

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) SUAMI DAN ISTRI DALAM PERJANJIAN PRANIKAH

Naja Rahma Lianto¹, Tamaulina Br. Sembiring²
najarahma82@gmail.com¹, tamaulina@dosen.pancabudi.ac.id²
Universitas Pembangunan Panca Budi

ABSTRACT

Perjanjian pranikah adalah suatu perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan berlangsung. Tujuan Penelitian untuk menganalisis perlindungan hak asasi manusia (HAM) suami istri dalam perjanjian pranikah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif, dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang nantinya akan dikaji lalu akan diuraikan dan ditarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa perjanjian pranikah dapat melindungi hak asasi suami dan istri, karena isi perjanjian pranikah selain perihal harta suami dan istri, dapat dimuat apa saja, selagi kedua belah pihak sepakat dan tidak melanggar hukum, agama, dan kesusilaan. Kontribusi penelitian ini dari sisi ilmu pengetahuan, diharapkan dapat menambah wawasan pembaca mengenai perlindungan hak asasi suami dan istri dalam perjanjian pranikah.

Kata Kunci: Perjanjian pranikah, Perkawinan, Hak asasi manusia.

Abstract

A prenuptial agreement is an agreement made before the marriage takes place. The purpose of the study is to analyze the protection of human rights (HAM) of husband and wife in prenuptial agreements. The research method used is the normative legal method, by collecting primary legal material and secondary legal material which will later be studied and then will be described and conclusions drawn. The results of this study found that prenuptial agreements can protect the human rights of husbands and wives, because the content of prenuptial agreements in addition to the property of husband and wife, can contained anything, as long as both parties agree and do not violate law, religion, and decency. The contribution of this research in terms of science is expected to increase readers' insight into the protection of husband and wife's human rights in prenuptial agreements.

Keywords: Prenuptial agreement, Marriage, Human rights.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta setiap manusia, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) itu sendiri diakui oleh negara Indonesia dan harus dijunjung tinggi oleh setiap Warga Negara Indonesia (WNI) karena alamiahnya hak asasi memang melekat pada tiap manusia, hal ini seperti yang tercantum juga dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat serta tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi terciptanya peningkatan kemanusiaan, kesahajahteraan, kebahagiaan, kecerdasan, dan keadilan.¹ Hak Asasi Mansuia (HAM) termasuk didalamnya hak untuk tidak disiksa, Hak asasi ini sebenarnya telah melekat juga pada pasangan suami-istri yang telah menikah, akan tetapi walau telah tercantum dalam Undang-undang, kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sangat marak terjadi. Menurut Nasution (2004) perjanjian

¹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

perkawinan atau perjanjian pranikah (*Prenuptial Agreement*) merupakan perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri sebelum pernikahan dilangsungkan dan isinya tidak boleh melanggar hukum, agama, serta adat kesusilaan yang berlaku. Perjanjian tersebut dibuat dan dishkan oleh notaris atau pengacara yang kemudian akan dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan Catatan Sipil.² Peranjan Pranikah bagi pasangan calon yang akan menikah yang nantinya berfungsi tidak hanya berguna untuk perlindungan harta suami istri, akan tetapi juga sebagai perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) suami dan istri, sehingga dapat mencegah kasus pelanggaran hak asasi dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya dan telah tercatat di akta notaris serta telah disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Perjanjian Pranikah/Perkawinan menurut Soetojo Prawirohamidjojo adalah suatu persetujuan yang dibuat oleh calon suami dan istri sebelum atau pada saat perkawinan dilaksanakan dalam mengatur harta kekayaan mereka.³ Perjanjian Pranikah atau disebut juga perjanjian Perkawinan tidak hanya terbatas prihal perjanjian masalah keuangan atau harta saja, akan tetapi juga meliputi hal lain yang penting untuk diperjanjikan, seperti tentang kejahatan rumah tangga, perjanjian mengenai salah satu pihak tetap bisa bekarir meski sudah menikah, dan lain sebagainya Perjanjian.⁴ Peraturan Perjanjian pranikah terdapat dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 dalam Bab V tentang perjanjian perkawinan pada pasal 29,⁵ dan dalam KUHPerduta Bab VII tentang perjanjian kawin pasal 139-154.⁶

METODOLOGI

1. Jenis Penelitian

Penelitian mengenai perlindungan hak asasi manusia suami dan istri dalam perjanjian pranikah ini merupakan penelitian normatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan yang mengkaji data yang didapat yang relevan dengan topik yang diteliti, baik dari bahan hukum primer, mau pun sekunder.

2. Data Penelitian

Data Penelitian diperoleh dari:

a) Bahan Primer

Bahan Primer yang dikaji adalah hukum positif Indonesia, yakni: Peraturan perundang-undangan yakni UUD 1945 Amandemen Pasal 28A-281 Tentang HAM, UU Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia, dan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

b) Bahan Sekunder

Bahan sekunder yang dikaji dalam penelitian ini adalah pendapat para ahli hukum mengenai hak asasi dan perjanjian pra nikah, kutipan pendapat para peneliti sebelumnya, serta literatur-literatur yang diperoleh dari jurnal, artikel penelitian ilmiah, dan internet yang relevan dengan topik penelitian.

² Fayza Mifta Fauzia Risanto, 'Perjanjian Pra-Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia', *Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2020.

³ Muhammad Sopiyan, 'Analisis Perjanjian Perkawinan Dan Akibatnya Menurut Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia', *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 6.2 (2023), 175–90.

⁴ Hanafi Arief, 'Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia)', *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 9.2 (2017), 151–72.

⁵ *Undang-Undang No 1 Tahun 1974*.

⁶ *KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA*.

3. Pengelolaan Data

Dalam penelitian ini data hukum berupa bahan hukum primer dan sekunder yang telah dikumpulkan, dianalisis, lalu diuraikan dan disusun secara sistematis, sehingga diperoleh kesimpulan yang berhubungan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Pasal 10 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan, Bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dan perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak calon suami dan istri dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut KBBI Hak asasi manusia adalah hak yang dilindungi secara internasional (yaitu deklarasi PBB *Declaration of Human Rights*), seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, hak untuk mengeluarkan pendapat.⁷ Dalam pernikahan suami dan istri mempunyai hak dan tanggungjawab yang sama, hal ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 bahwa seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya dalam hal-hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama.⁸ Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri juga tertuang didalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 pasal (30-34), yaitu:

- a. Pasal 30, suami istri mengemban kewajiban yang luhur untuk membangun rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- b. Pasal 31 ayat 1-3, hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, dan masing-masing pihak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum, serta suami merupakan kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga
- c. Pasal 32 ayat 1 dan 2, suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, serta rumah tempat kediaman ditentukan bersama oleh suami istri.
- d. Pasal 33, suami istri wajib saling cinta-mencintai dan hormat-menghormati, setia, serta saling memberi bantuan lahir dan batin.⁹
- e. Pasal 34 ayat 1-3, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan dalam hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sementara istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, dan jika suami atau istri melalaikan kewajiban masing-masing berhak mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Hak Asasi Manusia dalam UUD Amandemen tertuang dalam pasal 28A-28I.¹⁰ Dalam Pasal tersebut dijelaskan salah satunya adalah hak untuk tidak disiksa, yang mana dalam hubungan rumah tangga, kerap terjadi penyiksaan atau kekerasan fisik seperti KDRT, baik yang diterima istri mau pun suami. Didalam KDRT sendiri karena terdapat unsur penyiksaan, maka jelas hal ini sudah melanggar hak asasi manusia yang dimiliki oleh korban entah itu suami mau pun istri, padahal hak asasi manusia sudah seharusnya dihormati dan tidak dapat dikurangi atau dilanggar dalam keadaan apa pun. Menurut data dari KemenPPPA Oktober 2022 di Indonesia terdapat kasus KDRT sebanyak 18.261 kasus, diantaranya 16.745 korban perempuan, dan 2.948 korban laki-laki.¹¹ Oleh sebab itu, dalam perjanjian

⁷ KBBI, 'Hak Asasi Manusia' <[https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Hak asasi manusia](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Hak%20asasi%20manusia)>.

⁸ *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999*.

⁹ *Undang-Undang No 1 Tahun 1974*.

¹⁰ *UUD AMANDEMEN PASAL 28A-28I TENTANG HAK ASASI MANUSIA*.

¹¹ MetroTVNEWS.COM, 'KemenPPPA Rilis Data Jumlah Kasus KDRT Di Indonesia Hingga Oktober 2022'.

pranikah selain mengatur perjanjian perihal harta suami dan istri, dapat juga dibuat perjanjian untuk hal-hal yang dibutuhkan kedepannya dalam menjalani pernikahan, termasuk didalamnya dapat juga dibuat perjanjian dalam perlindungan hak asasi manusia suami dan istri.

Pasal 139 KUH Perdata menyatakan dengan mengadakan perjanjian perkawinan, calon suami dan istri berhak membuat peraturan yang tidak hanya seputar penyatuan harta kekayaan, asal tidak menyalahi tata susila yang baik mau pun tata tertib umum, juga mengindahkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 Pasal 29.¹² Berdasarkan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Pasal 29 Ayat (1-4) Bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilaksanakan, kedua pihak yang atas persetujuan keduanya dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan, yang isinya juga berlaku kepada pihak ketiga sepanjang pihak ketiga bersangkutan, perjanjian tidak dapat disahkan apabila melanggar batas-batas hukum, agama, serta kesusilaan, dan perjanjian tersebut dapat berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, serta sepanjang perkawinan perjanjian tersebut tak dapat diubah, kecuali jika terdapat persetujuan dari kedua belah pihak untuk mengubah yang mana perubahan juga tidak merugikan pihak ketiga. Sehingga calon wanita dan pria yang akan menikah dapat menentukan perjanjian Pranikah sesuai dengan kebutuhan mereka nantinya yang akan disepakati bersama dan dituangkan dalam akta notaris termasuk dalam membuat perjanjian terhadap perlindungan hak asasi manusia suami dan istri yang tidak dapat dilanggar dalam keadaan apa pun, sepanjang terdapat perjanjian tersebut, yang mana berlaku selama pernikahan berlangsung. Dalam pasal ini tidak termasuk ta'klik talak.

Perjanjian pranikah dalam KUHPerdata terdapat KUHPerdata Bab VII tentang perjanjian kawin pasal 139-154. Perjanjian pranikah atau biasa disebut dengan *preuptial agreement* yang menurut asalnya merupakan terjemahan dari "*Huwelelijk sevoorwaarden*" yang terdapat pada *Burgerlijk wet boek* (BW), istilah ini terdapat dalam KUHPerdata dan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Pasal 29. Perjanjian pranikah dapat dikatakan sah serta memiliki kekuatan hukum apabila perjanjian tersebut dibuat atas persetujuan bersama, suami istri memiliki kemampuan yang cakap dalam membuat suatu perjanjian, obyek didalam perjanjian jelas, perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan, serta perjanjian dinyatakan secara tertulis dan haruslah disahkan Pegawai Pencatat Nikah (PPN).¹³

Setelah dianalisis, bahwa hak asasi yang dimiliki setiap manusia haruslah dihormati, dan perjanjian pranikah dapat memberikan perlindungan terhadap hak asasi suami dan istri, maka dari itu perjanjian pranikah perlu dibuat untuk pasangan calon wanita dan pria yang akan menikah, yang mana perjanjian pranikah tersebut akan berlaku setelah dilakukan pernikahan dan selama pernikahan berlangsung.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari hasil analisis yang telah dijabarkan secara sistematis yang merupakan jawaban dari masalah penelitian, yakni perlindungan hak asasi manusia (HAM) suami dan istri dalam perjanjian pranikah, adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian pranikah dapat dibuat tidak hanya mengenai urusan harta suami dan istri, akan tetapi dapat juga dibuat perjanjian mengenai hal-hal yang sekiranya akan dibutuhkan untuk disepakati melalui perjanjian pranikah selama pernikahan berlangsung

¹² Arief.

¹³ Sofiatul Husna, Khurul Anam, and Indah Listyorini, 'Childfree Dalam Perjanjian Pranikah Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia', *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 6.1 (2023).

- nantinya, termasuk didalamnya dapat dimuat tentang perjanjian prihal perlindungan hak asasi suami dan istri.
2. Dalam membuat perjanjian pranikah, suami dan istri memang boleh membuat perjanjian mengenai apa pun selain perjanjian harta, akan tetapi tidak boleh bertentangan dengan hukum positif, agama, serta kesusilaan.
 3. Dalam membuat perjanjian pranikah, haruslah tertulis dan disahkan oleh notaris, serta dicatat oleh pegawai pencatat perkawinan.
 4. Mengenai perjanjian pranikah telah diatur dalam Peraturan Perjanjian pranikah yang terdapat dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 dalam Bab V tentang perjanjian perkawinan pada pasal 29, dan dalam KUHPerduta Bab VII tentang perjanjian kawin pasal 139-154, sehingga sebelum membuat perjanjian pranikah, haruslah memperhatikan peraturan-peraturan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Hanafi, 'Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia)', *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 9.2 (2017), 151–72
- Husna, Sofiatul, Khurul Anam, and Indah Listyorini, 'Childfree Dalam Perjanjian Pranikah Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia', *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 6.1 (2023)
- KBBI, 'Hak Asasi Manusia' <[https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Hak asasi manusia](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Hak%20asasi%20manusia)>
- KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
- MetroTVNEWS.COM, 'KemenPPPA Rilis Data Jumlah Kasus KDRT Di Indonesia Hingga Oktober 2022'
- Risanto, Fayza Mifta Fauzia, 'Perjanjian Pra-Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia', Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020
- Sopiyon, Muhammad, 'Analisis Perjanjian Perkawinan Dan Akibatnya Menurut Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia', *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 6.2 (2023), 175–90
- Undang-Undang No 1 Tahun 1974
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
- UD AMANDEMEN PASAL 28A-28I TENTANG HAK ASASI MANUSIA.